



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KP - PHB 392 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II  
PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III  
TARDAMU SABU  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 23 Tahun 2010 tentang Penatausahaan dan Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan untuk dan atas nama Menteri Perhubungan menetapkan status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II;
- b. bahwa dalam rangka melakukan penertiban rumah milik negara pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tardamu Sabu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, perlu secara bertahap diadakan pendaftaran dan penetapan statusnya;
- c. bahwa rumah milik negara sebagaimana yang tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan Menteri ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan II;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan II pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tardamu Sabu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005

tentang . . .

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
  5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 23 Tahun 2010 tentang Penatausahaan dan Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor PL.303/1/4/SDJ.Bagkeu-2024 tanggal 20 Juni 2024 Perihal Permohonan Penetapan Status Rumah Negara Golongan II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III TARDAMU SABU DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

PERTAMA : Rumah Negara pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tardamu Sabu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini ditetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan II.

KEDUA : . . .

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2024

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NOVIE RIYANTO R.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Direktur Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
10. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tardamu Sabu.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



E. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KP - PHB 392 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II  
PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III TARDAMU SABU  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DAFTAR RUMAH NEGARA YANG DITETAPKAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II  
PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III TARDAMU SABU  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

No.	Huruf Daftar Nomor HD No.	NUP	Alamat		Dibangun/ diperoleh tahun	Bangunan			Nilai Perolehan (Rp)	Tanah		Kelengkapan						
			Kabupaten	Kelurahan/Desa/RT/RW		Status/ Golongan	Konstruksi	Luas (m <sup>2</sup> )		Luas (m <sup>2</sup> )	Hak	Listrik	Air	Telepon	Gas	Pagar	Lain-lain	
																		(1)
1	AA 659454	11	Sabu Rajjua	Mebba RT.011/RW.006	2018	II	Permanen	72	110.173.000	72	Hak Pakai	-	-	-	-	-	-	
									110.173.000									



a.n. MENTERI PERHUBUNGAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NOVIE RIYANTO R.